

Pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam
Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan
di
Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh:

ARI YANUAR PRIHATIN, S.T.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah

Ibukota: **KOBA**

Jumlah Penduduk: **173.346 jiwa (2013)**.

Provinsi: **Kepulauan Bangka Belitung**

Luas Wilayah Daratan:

| No. | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Luas Wilayah (km ²) |
|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Koba | 5 | 6 | 391.59 |
| 2. | Pangkalan Baru | 1 | 11 | 108.26 |
| 3. | Sungai Selan | 1 | 12 | 791.55 |
| 4. | Simpang Katis | - | 10 | 230.73 |
| 5. | Lubuk Besar | - | 9 | 553.03 |
| 6. | Namang | - | 8 | 203.95 |
| Jumlah | | 7 | 56 | 2279.11 |

Sumber: Bappeda-SPM Kabupaten Bangka Tengah



Kabupaten Bangka Tengah secara geografis terletak pada **105°45' sampai 106°50' Bujur Timur** dan **2°10' sampai 2°50' Lintang Selatan**.

Kabupaten Bangka Tengah

Total pendapatan daerah:

Rp. 682.963.224.555,66
(Realisasi Tahun 2014).

Hasil tambang:

Timah, Non-logam, Batuan.

Royalti dan Landrent:

Rp. 37.104.495.189 (Tahun 2014).

PAD non-logam dan batuan:

5.138.505.040 (Tahun 2014).

Luas Wilayah IUP dan KK (WPN):

29.09 % dari luas daratan.

Luas Wilayah Kawasan Hutan:

129.206,384 Ha; 56.43 % dari luasan total daratan
(Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah)



Ketentuan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah terjadi perubahan beberapa kali, terakhir UU No. 12 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014).
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 411 UU No. 23 Tahun 2014). Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi (Pasal 14 ayat 1).
- LAMPIRAN UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
I. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub-Urusan Mineral dan Batubara

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah Provinsi |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencandangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus.b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus.c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil. | <ul style="list-style-type: none">a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. |

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub-Urusan Mineral dan Batubara

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah Provinsi |
|--|---|
| <p>d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah lintas daerah provinsi;</i><i>Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan</i><i>Wilayah laut lebih dari 12 mil.</i> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing.</p> <p>f. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara.</p> | <p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> |

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub-Urusan Mineral dan Batubara

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah Provinsi |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara.h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia. | <ul style="list-style-type: none">g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. |

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub-Urusan Mineral dan Batubara

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah Provinsi |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara.k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. | |

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan:

- Sendiri oleh Pemerintah Pusat,
- Dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, atau
- Dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/ kepala lembaga pemerintah non-kementerian (Pasal 19).

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan:

- Sendiri oleh daerah provinsi
- Dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, atau
- Dengan cara menugasi desa.

Penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur (Pasal 20).

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pedoman Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014

1. Surat Sekretaris Jenderal ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor 1116/37.02/DBT/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Pengawasan Kegiatan Pertambangan di Kabupaten/Kota.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 540/241/DPE/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral (Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Dinas Pertambangan dan Energi

- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah tidak memberikan segala bentuk penetapan, penerbitan, dan persetujuan yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk pengawasan dan pembinaan.
- Tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah telah mengeluarkan rekomendasi untuk permohonan IUP eksplorasi non-logam dan batuan yang diminta oleh gubernur.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah sudah melakukan inventarisasi P3D.

Dinas Pertambangan dan Energi

- Terkait dengan penentuan daerah penghasil rekonsiliasi DBH dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan, dan Aset Daerah.
- Dinas pertambangan dan energi memberikan pelayanan publik dalam bentuk informasi dan arahan terkait usaha pertambangan.
- Usulan anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 hanya kegiatan rutin (Belanja Aparatur).

Implikasi

- Terganggunya agenda koordinasi dan supervisi tata kelola pertambangan.
- Tidak tercapainya sasaran kerja lembaga dan sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota (Pasca UU No. 23 Tahun 2014 – 2016).
- Bagi pemerintah daerah kabupaten, pengembangan dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Implikasi

- Hilangnya kegiatan pengawasan di bidang tambang sebagai kendali/antisipasi permasalahan dalam melaksanakan kewenangan daerah menyangkut produksi (pendapatan daerah) dalam melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial.
- Tidak ada Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten/Kota, penghapusan paling lambat 2 Oktober 2016.
- Terbentuknya UPT Provinsi di Kabupaten/Kota dan lembaga vertikal pusat di daerah untuk urusan sumber daya mineral.

Implikasi

- Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan daerah provinsi akan menjadi kendala dalam peningkatan target PAD pada masing-masing daerah Kabupaten.
- Pada masa lampau, alasan klasik yang diutarakan belum maksimalnya “koordinasi” atau sulitnya “koordinasi”.
- Belum tentu sama kewenangan yang dimiliki dinas kabupaten/kota dengan UPT daerah provinsi atau lembaga vertikal dalam hal pelayanan ke masyarakat sehingga keputusan sifatnya menunggu disposisi atau arahan kewenangan yang lebih tinggi.

Saran

- Dalam masa transisi (serah terima P3D) sebelum terbentuknya unit pelayanan baik itu lembaga vertikal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, maka sebaiknya kementerian maupun gubernur menerbitkan produk hukum untuk mengatur masa transisi sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 19 dan pasal 20 dengan membuat peraturan menteri untuk pemerintah pusat dan peraturan gubernur untuk pemerintah daerah provinsi. Diharapkan TIDAK AKAN TERJADI keterlambatan dalam pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Saran

- Membuat aturan yang menitikberatkan pada program yang menggunakan dana CSR oleh perusahaan diarahkan ke sasaran jangka panjang yang disinkronkan dengan rencana pasca tambang.
- Membuat peraturan menteri/gubernur tentang kewajiban BUMN pemilik izin pengelola SDA bermitra dan membina usaha BUMD maupun BUMDes yang berada di wilayah perizinan.
- Mengatur dalam jumlah tertentu penggunaan dana DBH pertambangan umum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan didukung oleh Pemerintah untuk mengalokasikan biaya proses IPR.

Saran

- Komitmen dalam melaksanakan aturan main di bidang usaha pertambangan (baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat).
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk mengakses pengelolaan aset dan/atau sumber daya mineral sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

SEKIAN & TERIMA KASIH